

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 217 TAHUN 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA****DESA PANGUMBAHAN KECAMATAN CIRACAP****UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pangumbahan Nomor 004/PP.04.1-BA/32.02.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PANGUMBahan KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGUMBahan

Ttd.

RASWANTO


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA PANGUMBAHAN
KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN
SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PANGUMBAHAN KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MARDIO	laki-laki	1	Kp. Waluran Rt. 07/02
2	NGATMI	perempuan	2	Kp. Karyatani. Rt. 06/02
3	HARSITI	perempuan	3	Kp. Jaha Rt. 02/01
4	WIWIK SUNARTI	Perempuan	4	Kp. Jaringao Rt. 03/01
5	SUMARDI	laki-laki	5	Kp. Jaringao Rt. 04/01
6	EDI SUGIYANTO	laki-laki	6	Kp. Jaringao Rt. 02/03
7	LANI DESTIKASARI	Perempuan	7	Kp. Jaringao, Rt. 05/04
8	SURATMI	Perempuan	8	Kp. Jaringao Rt. 04/04
9	FATIMAH	Perempuan	9	Kp. Jaringao Rt. 07/05
10	MUHAMAD RIZAL RAMDANI	laki-laki	10	Kp. Ciburoal Rt. 02/06
11	SUANDA GENI	Laki-laki	11	Kp. Cikanyere Rt. 05/07

12	SITI ASIAH	Perempuan	12	Kp. Ciburial Rt. 01/08
13	MARDINATA	Laki-laki	13	Kp. Batunamprak Rt. 03/09
14	BUDIMAN	Laki-laki	14	Kp. Batunamprak Rt. 04/09

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGUMBAHAN

Ttd.

RASWANTO